

## Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Studi Kasus Desa Banjarsari Kecamatan Kaduhejo)

<sup>1</sup>Erni Indrawati, <sup>2</sup>Juliannes Cadith

<sup>1,2</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang

---

### ARTICLE INFO

Keywords:  
Pelaksanaan  
Peraturan Bupati,  
Stunting,  
Penurunan Stunting

---

### ABSTRACT

Stunting merupakan masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang tidak mencukupi dalam jangka waktu yang lama akibat pemberian makanan yang tidak memenuhi kebutuhan gizi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena data yang dikumpulkan bersifat alami. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Studi Kasus Desa Banjarsari, Kecamatan Kaduhejo). Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah tingginya angka stunting di Kabupaten Paandeglang sebesar 29,4% pada tahun 2022, perbedaan data rekapitulasi kasus stunting antara yang tercatat di Dinas Kesehatan dengan yang di puskesmas yang diakses melalui e-PPGM, kurangnya partisipasi masyarakat dan dukungan masyarakat dalam mengikuti program penurunan Stunting, Kurangnya pengawasan dan pemantauan dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang bagi tumbuh kembang anak. Teori yang digunakan adalah teori implementasi dari Van Metter dan Horn. Dari penelitian ini diketahui bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Studi Kasus Desa Banjarsari, Kecamatan Kaduhejo) dapat dikatakan bahwa hasilnya cukup baik namun masih terdapat kekurangan dan kendala dalam pelaksanaannya yang menghalangi program penurunan stunting berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, yakni kondisi sosial masyarakat, kebiasaan masyarakat, ketersediaan anggaran yang belum sepenuhnya memadai, pemahaman beberapa pelaksana masih belum optimal, kemudian mengenai target, semuanya sudah ada dalam Peraturan Bupati ini, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakkonsistenan data-data di lapangan.

---

Keywords:  
Implementation  
Regent's Regulations,  
Stunting,  
Stunting Reduction

Stunting is a problem of chronic malnutrition caused by insufficient nutritional intake over a long period of time due to the provision of food that does not meet nutritional needs. This research uses descriptive qualitative research methods. The qualitative approach was chosen because the data collected was natural. The aim of this research is to find out how to implement the Pandeglang Regency Regent's Regulation Policy Number 28 of 2019 concerning the Acceleration of Stunting Reduction (Case Study of Banjarsari Village, Kaduhejo District). The problems found in this research are the high stunting rate in Paandeglang Regency amounting to 29.4% in 2022, the discrepancy in the recapitulation data of stunting cases between those recorded at the Health Service and those at the health centers accessed via e-PPGM, lack of community participation and community support in participating in the Stunting reduction program, lack of supervision and monitoring from the Health Service and Community Health Centers, lack of understanding and public awareness about the importance of balanced nutrition for children's growth and development. The theory used is the Implementation theory from Van Metter and Horn. From this research it is known that in implementing the Pandeglang Regent Regulation Number 28 of 2019 concerning the Acceleration of Stunting Reduction (Case Study of Banjarsari Village, Kaduhejo District) it can be said that the results are quite good but there are still deficiencies and obstacles in its implementation that prevent stunting reduction

programs from running optimally. This is caused by several obstacles, namely the social conditions of the community, the habits of the community, the availability of a budget that is not yet fully adequate, the understanding of some implementers is still not optimal, then regarding the targets, everything is already in this Regent's Regulation, but in its implementation there are still data inconsistencies. data in the field.

Email :

[6661190039@untirta.ac.id](mailto:6661190039@untirta.ac.id)

Copyright © 2024 Jurnal Sosial Politik dan Hukum.

All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Kualitas sumber daya manusia menjadi aspek yang penting dalam pembangunan suatu negara. Indonesia, yang diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030, diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusianya. Ancaman kekurangan gizi menjadi salah satu isu serius di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Salah satu kondisi kekurangan gizi yang perlu diperhatikan saat ini ialah *Stunting*. Dampak jangka panjang bagi anak yang menderita *Stunting* adalah berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu negara. Anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa tentunya akan menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa yang akan datang. Permasalahan *Stunting* (balita pendek) menjadi urgensi nasional merupakan masalah gizi utama yang sedang dihadapi Indonesia. Berdasarkan dari Pemantauan Status Gizi (PSG) balita pendek memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, bahkan gemuk.

*Stunting* atau pendek adalah status gizi yang ditandai dengan gangguan pertumbuhan (pendek) berdasarkan parameter antropometri tinggi badan yaitu panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi Badan menurut Umur (TB/U). *Stunting* adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan zat gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Sedangkan *Stunting* yang di maksud dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Akibatnya, anak-anak ini memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak normal seusianya, dan mereka dapat mengalami keterbatasan dalam kemampuan berpikir. Menurut *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, anak-anak yang mengalami *Stunting* tidak hanya menghadapi tantangan dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan otak, tetapi juga dapat berdampak negatif pada situasi ekonomi mereka ketika dewasa. Anak-anak yang mengalami *Stunting* pada usia balita memiliki potensi kecerdasan yang tidak mencapai penuh, membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit dan memiliki risiko tinggi untuk kehilangan produktivitas di masa depan.

Upaya perbaikan gizi merupakan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan guna memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat. Penurunan kasus *Stunting* harus melibatkan kolaborasi antar berbagai sektor dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan seluruh masyarakat.


**Tabel 1. Angka Prevalensi Balita *Stunting* di Provinsi Banten Tahun 2019-2022**

No.	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2019 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Kota Tangerang	16,4	15,3	9
2	Kota Tangerang Selatan	15,3	19,9	11,8
3	Kota Cilegon	29,8	20,6	19,1
4	Kabupaten Tangerang	18,4	23,3	21,1
5	Kota Serang	38,6	23,4	23,8
6	Kabupaten Lebak	32,9	27,3	26,2
7	Kabupaten Serang	39,4	27,2	26,4
8	Kabupaten Pandeglang	34,5	37,8	29,4

Sumber : Kementerian Kesehatan RI, 2023

Berdasarkan Tabel 1., tingkat prevalensi *Stunting* memiliki variasi yang signifikan dalam tingkat *Stunting* anak balita di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten pada tahun 2022. Kabupaten Pandeglang mencatatkan menjadi prevalensi tertinggi dari anak balita yang mengalami *Stunting*, dengan persentase sebesar 29,4% pada tahun 2022. Selanjutnya, Kabupaten Serang mengikuti dengan persentase 26,4%, disusul oleh Kabupaten Lebak dengan persentase 26,2%. Kota Serang juga mencatatkan angka yang tinggi, yakni 23,8%, sementara Kabupaten Tangerang memiliki persentase 21,1%. Kota Cilegon menunjukkan angka 19,1%, sedangkan Kota Tangerang Selatan memiliki angka yang lebih rendah dibandingkan dengan 11,8% prevalensi *Stunting* di Provinsi Banten secara keseluruhan. Kota Tangerang memiliki persentase terendah dalam hal prevalensi *Stunting* yaitu hanya 9% pada tahun 2022.

Pemerintah Provinsi Banten terus melakukan upaya penanganan *Stunting* melalui Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* (TPPS). Tim ini terbentuk dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bekerja secara kolaboratif untuk mengatasi masalah *Stunting*. Pendekatan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kejadian *Stunting*. Informasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Banten menyebutkan bahwa saat ini wilayah Provinsi Banten memiliki 10.643 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota. Operasional Posyandu tersebut didukung oleh partisipasi aktif dari 53.214 kader. Menurut Enong Suhaeti, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Banten, pelatihan dan pembinaan terkait penanganan *Stunting* difokuskan pada kader Posyandu dan anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) juga memberikan dukungan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan layanan di Posyandu.



**Gambar 1. Angka Pravalensi Balita *Stunting* di Kabupaten Pandeglang 2018-2022**

Sumber : Kementerian Kesehatan RI, 2023

Pada Gambar 1 berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), menunjukkan bahwa pravalensi balita *stunting* di Kabupaten Pandeglang mengalami naik turun setiap tahunnya. Pada tahun 2018, presentase anak balita yang mengalami *stunting* mencapai 39,5%. Kemudian, pada tahun 2019, terjadi penurunan menjadi 34,1%. Namun, pada tahun 2021, terjadi kenaikan kembali menjadi 37,8%. Perubahan tersebut menandakan bahwa tingkat kejadian *stunting* pada anak balita di Kabupaten Pandeglang mengalami penurunan sebesar 8,4% menjadi 29,4%. Meskipun demikian, Kabupaten Pandeglang tetap menjadi daerah dengan tingkat *stunting* pada anak balita tertinggi di Provinsi Banten, mencapai 29,4% pada tahun 2022.

Sebagai tindak lanjut terhadap masalah *stunting* di wilayah Kabupaten Pandeglang, diterbitkannya Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019 tentang percepatan penurunan *stunting* yang merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk terus mengurangi angka balita *Stunting* di Kabupaten Pandeglang. Dalam peraturan bupati ini Pemerintah Kabupaten Pandeglang menjamin upaya dan memberikan program-program dalam upaya percepatan penurun *Stunting* di Kabupaten Pandeglang. Kolaborasi dan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat juga menjadi fokus penting dalam upaya ini. Sehingga dengan adanya peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik dan sehat dalam pertumbuhan anak.

Dinas kesehatan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan bidang kesehatan yang memiliki peran dalam percepatan penurunan *Stunting* bagian intervensi spesifik. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 Intervensi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*. Pemenuhan gizi yang optimal pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dimulai sejak ibu hamil sampai anak usia 2 tahun merupakan salah satu investasi dalam mencegah *Stunting*.

Desa sebagai wilayah pemerintah terkecil mendapat perhatian penuh dalam pelaksanaan program pencegahan *stunting* berjenjang. Maka dengan itu ditetapkan daftar penetapan 10 desa lokus intervensi *stunting*. Pemilihan lokus desa ini ditentukan dengan indikator jumlah balita *stunting* serta keluarga beresiko *stunting*. Dalam Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 440/Kep.218-Huk/2023 tentang Penetapan Desa Lokus Intervensi *Stunting* Tahun 2023 memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan masalah *stunting* di Kabupaten Pandeglang. Dengan mengurangi angka *stunting*, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta memiliki masa depan yang lebih cerah. Keputusan ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk mengatasi masalah *stunting* secara

lebih terfokus dan terarah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup anak-anak di wilayah tersebut. Berikut tabel daftar penetapan desa lokus intervensi *stunting* tahun 2023 :

**Tabel 2. Daftar Penetapan Desa Lokus Intervensi *Stunting* tahun 2023**

No	Desa	Kecamatan
1	Pasirsedang	Picung
2	Panacaran	Munjul
3	Katumbiri	Cigeulis
4	Kadubale	Banjar
5	Pareang	Mekarjaya
6	Pagerbatu	Majasari
7	Kramatjaya	Cimanggu
8	Parungkokosan	Cikeusik
9	Banjarsari	Kaduhejo
10	Kupahandap	Cimanuk

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, 2023

Berdasarkan pada Tabel 2, terdapat 10 desa yang telah dipilih sebagai pusat intervensi untuk mengatasi permasalahan *stunting* di Kabupaten Pandeglang. Adapun alasan pemilihan desa tersebut adalah dilihat dari jumlah *stunting* balita dan data keluarga yang beresiko *stunting*. Dengan menetapkan 10 desa ini sebagai fokus utama penanganan *stunting*, diharapkan dana yang dialokasikan oleh lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas bidang seperti sanitasi, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat bisa digunakan secara khusus di 10 desa ini. Tujuannya adalah untuk mempercepat upaya penurunan tingkat *stunting* di Kabupaten Pandeglang.

Desa Banjarsari terletak di Kecamatan Kaduhejo dan telah ditetapkan sebagai salah satu desa yang menjadi fokus program penanggulangan masalah *stunting* pada tahun 2023, sesuai dengan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 440/Kep.218-Huk/2023 tentang Penetapan Desa Lokus Intervensi *Stunting* Tahun 2023. Desa ini merupakan salah satu dari beberapa desa yang mendapat perhatian khusus dari Puskesmas Kaduhejo. Adapun desa yang difokuskan ke Puskesmas Kaduhejo diantaranya : 1). Banjarsari, 2) Sukamanah, 3) Palurahan, 4) Kadugembol, 5) Sukasari, 6) Mandalasari, 7) Saninten, 8) Bayumundi, 9) Cempaka, 10) Ciputri.

Berdasarkan observasi awal dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan beberapa permasalahan terkait implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus Desa Banjarsari Kecamatan Kaduhejo) yaitu, angka *Stunting* yang tinggi di Kabupaten Paandeglang sebesar 29,4% pada tahun 2022, ketidaksesuaian data rekapitulasi kasus *stunting* antara yang tercatat di Dinas Kesehatan dan yang ada di puskesmas yang diakses melalui e-PPGM, kurangnya partisipasi masyarakat dan dukungan masyarakat dalam mengikuti program penurunan *Stunting*, tidak adanya pengawasan dan monitoring dari pihak Dinas Kesehatan dan Puskesmas, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang bagi tumbuh kembang anak.

Upaya kesehatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, dalam hal ini pemerintah daerah juga melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang dan Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Berkaitan dengan fenomena yang telah disebutkan di atas, perlu dilakukan penelitian yang mendalam mengingat dampak serius yang ditimbulkan oleh masalah *Stunting*. Dampak tersebut meliputi risiko morbiditas dan mortalitas pada bayi dan balita dalam jangka pendek. Dalam jangka menengah, dampaknya terkait dengan rendahnya tingkat kecerdasan dan kemampuan kognitif. Sementara dalam jangka panjang, masalah *Stunting* berpotensi mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan munculnya penyakit degeneratif pada usia dewasa.

Berdasarkan latar belakang masalah dan urgensi penelitian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Studi Kasus Desa Banjarsari Kecamatan Kaduhejo). Batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Studi Kasus Desa Banjarsari Kecamatan Kaduhejo). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Studi Kasus Desa Banjarsari Kecamatan Kaduhejo).

## METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merujuk pada upaya mendeskripsikan dan merespon pertanyaan terkait suatu fenomena atau kejadian yang terjadi pada waktu tertentu. Pemilihan pendekatan kualitatif dipilih karena data yang dikumpulkan bersifat alamiah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan menjelaskan pelaksanaan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dengan Desa Banjarsari Kecamatan Kaduhejo sebagai studi kasus. Data yang dikumpulkan melibatkan deskripsi dan gambaran, bukan sekadar rumus dan angka.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, dengan tujuan penelitian yang mengarah pada pemahaman, deskripsi, dan penjelasan mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Peneliti mencapainya melalui wawancara mendalam dengan informan yang berperan sebagai narasumber. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan informasi tambahan, seperti gambar atau dokumentasi, yang diperoleh secara langsung oleh peneliti selama kegiatan penelitian di lapangan.

Pada penelitian ini untuk mengetahui implementasi implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dengan menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh menurut Meter dan Horn (1975) dalam Subarsono (2020:99-101), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni : (1) Ukuran dan tujuan kebijakan; (2) Sumberdaya; (3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) Karakteristik agen pelaksana; (5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik; dan (6) Disposisi implementor.

## RESULTS AND DISCUSSION

Hasil analisis data dan fakta yang peneliti temui di lapangan, serta disesuaikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian, dan mengaitkan dengan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Van Metter dan Van Horn. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pandeglang. Hal ini dikarenakan sampai ditahun 2022 kabupaten Pandeglang masih menjadi kabupaten/kota di Provinsi Banten yang memiliki jumlah *Stunting* tertinggi diantara

kabupaten/kota lainnya.

Dengan mengambil studi kasus pada Desa Banjarsari, Kecamatan Kaduhejo yang menjadi salah satu Lokus Stunting tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 440/Kep.218-Huk/2023 tentang Penetapan Desa Lokus Intervensi *Stunting* Tahun 2023. Desa ini merupakan salah satu dari beberapa desa yang mendapat perhatian khusus dari Puskesmas Kaduhejo. Peneliti menggunakan teori implementasi dari Van Metter dan Van Horn (Subarsono 2020:99-101).

## 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi. Pada penelitian yang berjudul "Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang No 28 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Studi Kasus Desa Banjarsari Kecamatan Kaduhejo)". Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa adanya Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting masih belum semua Organisasi Perangkat Daerah, Kader posyandu mengetahui dan memahaminya. Pada pelaksanaan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019 dilaksanakan dengan berbagai macam program yaitu Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesik dengan pembagian tugas dan kewenangan dari semua Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019. Dimana program-program yang direncanakan sudah terlaksana secara keseluruhan walaupun belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa hambatan diantaranya terkait kesediaan anggaran yang belum memenuhi secara keseluruhan, serta masih kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan gizi seimbang, sehingga program-program tidak terlaksana dengan maksimal dan mencapai target. Selanjutnya terkait sasaran semua sudah ada dalam Peraturan Bupati ini, namun pada pelaksanaannya masih adanya ketidaksinkronan data-data dilapangan.

## 2. Sumberdaya

Implementasi kebijakan perlu didukung dengan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*). Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana. Sumberdaya menjadi salah satu bagian penting pada suatu pelaksanaan kebijakan, baik dalam bentuk sumber daya manusia atau agen pelaksana maupun sumberdaya non manusia atau anggaran, sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan suatu kebijakan. Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa terkait kompetensi para agen pelaksana sudah memenuhi kompetensi dan terus berjalan pemenuhan pengetahuan terkait Stunting dilakukan dengan cara sosialisasi, penyuluhan, pendampingan serta *workshop*. Selanjutnya ketersediaan anggaran yang ada yaitu berasal dari APBN, APBD dan Dak non fisik, namun ketersediaan anggaran masih menjadi salah satu hambatan pada pelaksanaannya.

## 3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa terkait komunikasi dan koordinasi Koordinasi melalui wadah yang telah di SK kan oleh Bupati Pandeglang yaitu SK TPPS (Surat Keputusan Tim Percepatan Penurunan Stunting) tingkat kabupaten, kecamatan dan

*Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Studi Kasus Desa Banjari Kecamatan Kaduhejo) - Erni Indrawati . et.al*

desa. Lalu ada kegiatan Rembuk Stunting, dan penyampaian pelaporan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selanjutnya upaya yang dilakukan yaitu dengan adanya pelayanan kesehatan, sosialisasi, penyuluhan, penyediaan sanitasi dan air bersih, bantuan pangan, dan pemanfaatan lahan.

#### 4. Karakteristik Agen Pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa terkait birokrasi dan karakteristik yang ditetapkan pada pelaksanaan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting yaitu mengacu pada Peraturan Bupati yang ada, Juklak, juknis dan adanya Laporan Pertanggungjawaban dengan alur dari atas kebawah dan dari bawah ke atas.

#### 5. Disposisi Implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yakni : (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa terkait pemahaman implementor sebagian masih ada yang belum optimal, karena ada beberapa sumber daya yang diambil dari masyarakat yang masih berproses dalam pelaksanaannya. Terkait respons dan intensitas implementor telah sesuai dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Studi kasus Desa Banjarsari Kecamatan Kaduhejo). Pendapat agen pelaksana dan masyarakat menunjukkan bahwa adanya program penurunan Stunting ini menjadi penting serta bermanfaat untuk menurunkan angka Stunting di Kabupaten Pandeglang. Dalam menjalankan program tentunya ada hambatan dan evaluasi, hal ini didukung dengan melakukan monitoring evaluasi pada program-program yang ada dari masing-masing Organisasi Perangkat Dinas baik secara langsung maupun dalam bentuk laporan secara *daring*.

#### 6. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa terkait kondisi ekonomi, sosial dan politik pada pelaksanaan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Studi Kasus Desa Banjarsari Kecamatan Kaduhejo) mempengaruhi pada pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena kondisi ekonomi masyarakat rendah maka daya beli terhadap bahan pangan menjadi terbatas, dan itu sangat mempengaruhi dalam pemenuhan gizi anak. Selain itu kondisi sosial masyarakat dan pola asuh masyarakat, kondisi sosial menjadi salah satu hal yang berpengaruh, hal ini dapat dicontohkan dari perilaku, kebiasaan, pemahaman masyarakat. Selanjutnya dukungan elite politik dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Jika kondisi politik atau tidak adanya dukungan dalam upaya percepaan penurunan Stunting ini maka akan menghambat dalam proses pelaksanaannya. Namun dalam

*Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Studi Kasus Desa Banjari Kecamatan Kaduhejo) - Erni Indrawati . et.al*



pelaksanaan Peraturan Bupati ini didukung oleh berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, daerah, kecamatan bahkan pemerintah desa.

## CONCLUSION

Dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Studi Kasus Desa Banjarsari Kecamatan Kaduhejo) dapat dikatakan hasilnya cukup baik namun masih ditemukan kekurangan-kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaannya yang membuat tidak berjalannya program-program penurunan Stunting secara optimal. Hal ini dinilai berdasarkan teori yang digunakan sebagai alat dalam penelitian ini, yaitu teori dari Van Metter dan Horn terkait Implementasi Kebijakan dengan pembahasannya Berikut adalah hasil penelitian Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Studi Kasus Desa Banjarsari Kecamatan Kaduhejo). Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan dan beberapa faktor pengambat yaitu dari kondisi sosial masyarakat, kebiasaan masyarakat, ketersediaan anggaran yang belum memadai sepenuhnya, pemahaman implementor sebagian masih ada yang belum optimal, selanjutnya terkait sasaran semua sudah ada dalam Peraturan Bupati ini, namun pada pelaksanaannya masih adanya ketidaksinkronan data-data dilapangan.

## REFERENSI

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*: Bandung: Alfabeta
- Arifin, Tahir. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta
- Candra, Ayu. 2020. *Epidemiologi Stunting*. Universitas Diponegoro: Semarang
- Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Subarsono. 2020. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Cetakan ketiga. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2018. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Peraturan Bupati Pandeglang No 28 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting
- Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
- Alfian, Muhammad. 2020. *Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif dalam Menurunkan Kejadian Stunting di Kota Depok*. Universitas Pembangunan Veteran Jakarta
- Bahri, Samsul. 2021. *Strategi Dinas Kesehatan dalam Menekan Laju Penderita Stunting di Kabupaten Enrekang*. Universitas Muhammadiyah Makasar
- Fitrauni Rika, Nurmiati Muchlis, Arman. 2022. *Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sigi*. Journal of Muslim Community Health (JMCH). Vol. 3, No. 4. Page 193-209
- Hajjah, Sri. 2019. *Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Desa Secanggang Kabupaten Langkat*. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan
- Nastia. 2014. *Implementasi Perda No. 02 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau (Studi Penggunaan Lahan Dalam Pengembangan Wilayah)*. Journal Of Governance And Public Policy Volume 1, Nomor 1.
- Rudmini, Fatris. 2021. *Strategi Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan Prevalensi Stunting pada Anak Balita di Kabupaten Simeulue*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Yuniarti, dkk. 2015. *Hubungan antara kepatuhan minum tablet Fe dengan kejadian anemia pada remaja Putri di MA Darul Imad Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2013*. Jurnal Publikasi. Vol. 2 No. 1